



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

DAN

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TENTANG

SINERGI PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN PENGELOLAAN HASIL KEGIATAN
PEMBANGUNAN TERPADU PESISIR IBUKOTA NEGARA (TELUK JAKARTA)
TAHAP A

NOMOR : HK..0201-..Da/402.....

NOMOR : 13..TAHUN..2025.....

Pada hari ini **rabu** tanggal **sebelas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (11-6-2025)**, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. LILIK RETNO : Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian
CAHYADININGSIH Pekerjaan Umum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dalam hal ini menjalankan jabatannya sebagaimana tersebut di atas dan untuk menandatangani Nota Kesepakatan ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28/TPA tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum tanggal 17 Januari 2025, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. MARULLAH MATALI : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan

8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 166/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan untuk menandatangani Nota Kesepakatan ini berdasarkan Surat Kuasa Gubernur tanggal ..10...Juni...2025....., oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unit organisasi yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan sumber daya air;
- c. bahwa sebelumnya telah dibuat Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air dan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: HK.02.01-DA/661 dan Nomor: 13 Tahun 2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara Tahap A;
- d. bahwa berdasarkan hasil reviu *Detail Engineering Design* (DED) *National Capital Integrated Coastal Development* (NCICD) Fase A yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU melalui Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) pada tahun 2020, 2021, dan 2024 terdapat beberapa perubahan baik dari sisi konstruksi, struktur tanggul, panjang trase tanggul serta fasilitas pendukung lainnya, maka perlu dibuat Nota Kesepakatan baru.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6305) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- i. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
- j. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 573);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

- m. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1034) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 257); dan
- n. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955).

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengelolaan Hasil Kegiatan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Teluk Jakarta) Tahap A, yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan Sinergi Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengelolaan Hasil Kegiatan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Teluk Jakarta) Tahap A.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan pengelolaan hasil pembangunan pada wilayah pesisir Teluk Jakarta, guna melindungi dari ancaman banjir rob yang terintegrasi dengan sistem pengendali banjir dan sistem polder sekaligus melakukan penataan kawasan serta perbaikan kualitas lingkungan.

PASAL 2 OBJEK DAN LOKASI

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini terdiri atas:
 - a. tanah dan bangunan tanggul pengaman pantai;
 - b. tanah dan bangunan tanggul pengaman muara sungai;
 - c. sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, *collector drain*, pintu air, dan pompa); dan
 - d. infrastruktur pendukung lainnya.
- (2) Objek Nota Kesepakatan ini berlokasi di pesisir utara Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan matrik dan peta rencana pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pembangunan sarana dan prasarana;
- c. operasi dan pemeliharaan;

- d. sosialisasi; dan
- e. pengelolaan aset.

PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU:
- a. menyusun, menyediakan dan melakukan revidi *Detail Engineering Design* (DED) pembangunan tanggul pengaman pantai, tanggul pengaman muara sungai dan sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, *collector drain*, pintu air, dan pompa) serta infrastruktur pendukung lainnya di Pesisir Teluk Jakarta;
 - b. mengajukan izin prinsip penetapan lokasi atau izin trase/peta informasi dan izin lainnya yang dibutuhkan terkait pelaksanaan pembangunan tanggul pengaman pantai, tanggul pengaman muara sungai dan sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, *collector drain*, pintu air, dan pompa) serta infrastruktur pendukung lainnya di Pesisir Teluk Jakarta sesuai dengan pembagian tugas;
 - c. mengajukan izin lingkungan yang dibutuhkan terkait pelaksanaan pembangunan seluruh lokasi tanggul pengaman pantai, tanggul pengaman muara sungai dan sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, *collector drain*, pintu air, dan pompa) serta infrastruktur pendukung lainnya di Pesisir Teluk Jakarta;
 - d. berkoordinasi dengan pemangku kepentingan atau seluruh *stakeholders* (kementerian, lembaga dan perangkat daerah) yang memiliki tugas dan fungsi dalam pembangunan fasilitas atau infrastruktur pendukung lainnya yang terintegrasi dengan tanggul pengaman pantai dan tanggul pengaman muara sungai;
 - e. membangun tanggul pengaman pantai, tanggul pengaman muara sungai yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, *collector drain*, pintu air, pompa) serta infrastruktur pendukung lainnya sesuai dengan pembagian tugas;
 - f. melakukan penyelesaian penanggulangan rob di Pesisir Teluk Jakarta sesuai pembagian tugas, tidak terbatas dari volume atau panjang tanggul yang terbangun;
 - g. melaksanakan operasi dan pemeliharaan tanggul pengaman pantai, tanggul pengaman muara sungai, dan sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, *collector drain*, pintu air, dan pompa) serta infrastruktur pendukung lainnya di Pesisir Teluk Jakarta sesuai dengan pembagian tugas;
 - h. menatausahakan Barang Milik Negara (BMN) yang diperoleh melalui pelaksanaan pembangunan tanggul pengaman pantai, tanggul pengaman muara sungai yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, *collector drain*, pintu air, dan pompa) serta infrastruktur pendukung lainnya

sesuai ketentuan penatausahaan BMN;

- j. melaksanakan pengelolaan BMN berupa tanah, tanggul pengaman pantai, tanggul pengaman muara sungai dan sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, *collector drain*, pintu air, dan pompa) serta infrastruktur pendukung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan BMN;
- k. melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang timbul akibat pelaksanaan pembangunan tanggul pengaman pantai, tanggul pengaman muara sungai dan sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, *collector drain*, pintu air, dan pompa) serta infrastruktur pendukung lainnya di Pesisir Teluk Jakarta sesuai dengan pembagian tugas;
- l. bersama PIHAK KEDUA melakukan pertemuan konsultasi masyarakat di lokasi sesuai tugas pelaksanaan pembangunan PIHAK KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan
- m. berkoordinasi dan menyerahkan tanggul pengaman pantai, tanggul pengaman muara sungai dan sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder yang tercatat sebagai BMN kepada PIHAK KEDUA dengan mekanisme hibah sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA:

- a. menyediakan dokumen pendukung yang diperlukan oleh PIHAK KESATU dalam rangka pembangunan tanggul pengaman pantai, tanggul pengaman muara sungai serta infrastruktur pendukung lainnya di Pesisir Teluk Jakarta;
- b. mengajukan dan menerbitkan izin prinsip penetapan lokasi atau izin trase definitif dan izin lainnya yang dibutuhkan terkait pelaksanaan pembangunan tanggul pengaman pantai, tanggul pengaman muara sungai di Pesisir Teluk Jakarta dan pembangunan sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, *collector drain*, pintu air, dan pompa) serta infrastruktur pendukung lainnya di pesisir Teluk Jakarta yang diajukan PIHAK KESATU;
- c. mengajukan dan menerbitkan izin lingkungan yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait pelaksanaan pembangunan seluruh lokasi tanggul pengaman pantai, tanggul pengaman muara sungai di Pesisir Teluk Jakarta dan pembangunan sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, *collector drain*, pintu air, dan pompa) serta infrastruktur pendukung lainnya di Pesisir Teluk Jakarta yang diajukan PIHAK KESATU;
- d. mengajukan izin penggunaan sumber daya air kepada PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyusun dan menyediakan *Detail Engineering Design* (DED) pembangunan tanggul pengaman pantai, tanggul pengaman muara sungai dan sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, *collector drain*, pintu air, dan pompa) serta infrastruktur pendukung lainnya di pesisir Teluk Jakarta;
- f. berkoordinasi dengan pemangku kepentingan atau seluruh stakeholders (kementerian, lembaga, dan perangkat daerah) yang memiliki tugas dan fungsi

dalam pembangunan fasilitas atau infrastruktur pendukung lainnya yang terintegrasi dengan tanggul pengaman pantai dan tanggul pengaman muara sungai

- g. membangun tanggul pengaman pantai, tanggul pengaman muara sungai dan sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, *collector drain*, pintu air, dan pompa) serta infrastruktur pendukung lainnya sesuai dengan pembagian tugas dan sesuai dengan DED yang telah disusun oleh PIHAK KESATU, namun tidak menutup kemungkinan dilakukan tinjauan desain oleh PIHAK KEDUA jika dibutuhkan dalam rangka penyesuaian terhadap kondisi lapangan;
- h. bertanggung jawab untuk melakukan penyelesaian penanggulangan rob di Pesisir Teluk Jakarta sesuai pembagian tugas, tidak terbatas dari volume atau panjang tanggul yang terbangun;
- i. melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan tanggul pengaman pantai dan muara sungai yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, *collector drain*, pintu air, dan pompa) serta infrastruktur pendukung lainnya sesuai dengan pembagian tugas;
- j. melakukan pengelolaan, pemeliharaan dan pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) berupa tanggul pengaman pantai, tanggul pengaman muara sungai, yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, *collector drain*, pintu air, dan pompa) serta infrastruktur pendukung lainnya di Pesisir Teluk Jakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan BMD;
- k. melakukan pengamanan BMN berupa tanggul pengaman pantai, tanggul pengaman muara sungai, yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, *collector drain*, pintu air, dan pompa) serta infrastruktur pendukung lainnya di Pesisir Teluk Jakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- l. melakukan pengelolaan, pengamanan, dan penertiban di area tanah pembangunan tanggul serta mengajukan dan mendaftarkan permohonan Hak Pengelolaan (HPL) terhadap tanah atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan sebelumnya melakukan koordinasi dengan PIHAK KESATU;
- m. melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang timbul akibat pelaksanaan pembangunan tanggul pengaman pantai, tanggul pengaman muara sungai dan sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, *collector drain*, pintu air, dan pompa) serta infrastruktur pendukung lainnya;
- n. bersama PIHAK KESATU melakukan pertemuan konsultasi masyarakat di lokasi sesuai tugas pelaksanaan pembangunan PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan
- o. berkoordinasi dan menerima tanggul pengaman pantai, tanggul pengamanan muara sungai dan sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder yang tercatat sebagai BMN dari PIHAK KESATU dengan mekanisme hibah sesuai peraturan perundang-undangan.

- (3) Rincian detail mengenai tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu kepada matriks sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 5 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini mengacu pada Dokumen Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU menunjuk:
- a. Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum melakukan pembangunan tanggul pengaman pantai, tanggul pengaman muara sungai dan pembangunan sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, *collector drain*, pintu air, dan pompa) serta infrastruktur pendukung lainnya, sesuai dengan pembagian tugas; dan
 - b. Kepala Satuan Kerja PTPIN Direktorat Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum selaku Kuasa Pengguna Barang melakukan penatausahaan atas BMN yang diperoleh melalui pembangunan tanggul pengaman pantai, tanggul pengaman muara sungai dan pembangunan sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, *collector drain*, pintu air, dan pompa) serta pembangunan infrastruktur pendukung lainnya, sesuai dengan pembagian tugas.
- (3) Untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA menunjuk:
- a. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta (BPAD) melakukan pendaftaran permohonan Hak Pengelolaan (HPL) terhadap tanah timbul atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta menerima hibah dari PIHAK KESATU atas tanggul pengaman pantai, tanggul pengaman sungai dan sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder yang tercatat sebagai BMN;
 - b. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta (DSDA) melakukan pembangunan tanggul pengaman pantai, tanggul pengaman muara sungai dan pembangunan sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan (kolam retensi, drainase, *collector drain*, pintu air, dan pompa) serta infrastruktur pendukung lainnya di pesisir Teluk Jakarta, sesuai dengan pembagian tugas serta melakukan konsolidasi terkait dengan tahapan hibah Barang Milik Negara;
 - c. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI (DKPKP) Jakarta untuk mengkoordinasikan dan menyediakan infrastruktur pendukung untuk nelayan dalam pembangunan tanggul pengaman pantai, tanggul pengaman muara sungai, infrastruktur pengendali banjir yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, *collector drain*, pintu air, dan pompa) serta infrastruktur pendukung lainnya di pesisir Teluk Jakarta;

- d. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta (DLH) melakukan pengelolaan sampah pada objek yang dibangun oleh PARA PIHAK setelah masa konstruksi, mengeluarkan rekomendasi penerbitan persetujuan lingkungan yang dibutuhkan PARA PIHAK, penyediaan sarana persampahan sesuai dengan kebutuhan serta melakukan pemantauan terhadap implementasi RKL dan RPL yang dilakukan PARA PIHAK;
 - e. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta (DPRKP) mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyediaan tempat tinggal bagi masyarakat yang terkena relokasi program pembangunan tanggul pengaman pantai, tanggul pengaman muara sungai, infrastruktur pengendali banjir yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, *collector drain*, pintu air, dan pompa) serta infrastruktur pendukung lainnya;
 - f. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta (DCKTRP) untuk mengkoordinasikan rekomendasi tata ruang yang diperlukan untuk pengurusan perizinan pembangunan tanggul pengaman pantai, tanggul pengaman muara sungai, infrastruktur pengendali banjir yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, *collector drain*, pintu air, dan pompa) serta infrastruktur pendukung lainnya di pesisir Teluk Jakarta;
 - g. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta (DBM) untuk melakukan pembangunan utilitas penerangan di sepanjang trase tanggul pengaman pantai, tanggul pengaman muara sungai yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, *collector drain*, pintu air, pompa) serta infrastruktur pendukung lainnya;
 - h. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta (SATPOL PP) untuk membantu dalam penyelenggaraan ketertiban umum dengan melakukan pengawasan dan pengamanan objek Nota Kesepakatan setelah masa konstruksi; dan
 - i. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara untuk melakukan koordinasi dan pemantauan terkait dengan penyelenggaraan ketertiban umum, pengamanan, penataan dan pembersihan objek Nota Kesepakatan setelah masa konstruksi serta menyiapkan data warga terkena relokasi program pembangunan tanggul pengaman pantai, tanggul pengaman muara sungai, infrastruktur pengendali banjir yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, *collector drain*, pintu air, dan pompa) serta infrastruktur pendukung lainnya.
- (4) Pelaksanaan pengamanan dan pemanfaatan Barang Milik Negara akan dituangkan dalam dokumen yang disepakati oleh PARA PIHAK.
 - (5) Dalam hal pelaksanaan Nota Kesepakatan ini diperlukan keterlibatan pihak lain, maka dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Target dan capaian serta pembagian tugas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk klaster dan panjang trase indikatif sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan.
 - (7) Klaster dan panjang trase indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil revidi yang disepakati oleh PARA PIHAK.

- (8) Hasil penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 6 PENGELOLAAN ASET

- (1) Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dilakukan atas seluruh barang yang diperoleh melalui pelaksanaan APBN/APBD dan perolehan lain yang sah dengan memperhatikan peraturan perundang undangan di bidang penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah.
- (2) Pengelolaan aset dilakukan oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggungjawab, dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

PASAL 7 HIBAH

PIHAK KESATU dapat menyerahkan tanggul pengaman pantai, tanggul pengamanan muara sungai, dan sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem polder (kolam retensi, drainase, *collector drain*, pintu air, dan pompa) yang tercatat sebagai BMN kepada PIHAK KEDUA dengan mekanisme hibah sesuai peraturan perundang-undangan.

PASAL 8 JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 9 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau apabila sewaktu-waktu diperlukan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi untuk menjadi laporan bersama PARA PIHAK sebagai bahan masukan untuk merencanakan sinergi program selanjutnya.

PASAL 11
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut dengan keadaan kahar seperti antara lain tetapi tidak terbatas pada bencana alam dan non-alam, kebakaran, perang, huru-hara, embargo, pemogokan, epidemi, sabotase yang mengakibatkan isi Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Nota Kesepakatan ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing PIHAK tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, maka PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari PIHAK penerima pemberitahuan, maka adanya keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui.

PASAL 12
BERAKHIRNYA NOTA KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir apabila:
 - a. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berakhir;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu berakhir; atau
 - c. terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Berakhirnya Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Nota Kesepakatan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 13
SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau email kepada masing-masing pihak, sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
 - 1) Pejabat Penghubung : Direktur Sungai dan Pantai, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum
Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru,
Kota Administrasi Jakarta Selatan 12110
Nomor Telepon : (021) 7203951
Email : sungaidanpantai@gmail.com
 - 2) Pejabat Penghubung : Kepala SNVT Pembangunan Terpadu Pesisir
Ibukota Negara, Direktorat Sungai dan Pantai,
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air,

Alamat : Kementerian Pekerjaan Umum
: Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru,
Kota Administrasi Jakarta Selatan 12110
Nomor Telepon : (021) 7203951
Email : satkernvt.ptpin@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Pejabat Penghubung : Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI
Jakarta
Alamat : Jalan Taman Jati Baru Nomor 1 Tanah Abang,
Kota Administrasi Jakarta Pusat
Nomor Telepon : (021) 3846608
Email : sumberdayaair@jakarta.go.id

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini disampaikan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun alamat PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.


PASAL 14
PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Nota Kesepakatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 15
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

